

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam lingkungan bisnis modern yang semakin kompleks dan dinamis, perusahaan membutuhkan jasa akuntan publik untuk memperoleh informasi keuangan yang akurat, relevan, dan terpercaya sebagai landasan kokoh dalam merumuskan strategi bisnis. Laporan keuangan yang telah melalui proses audit oleh auditor independen yang berpengalaman dan memiliki reputasi baik memberikan tingkat kepercayaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan laporan keuangan yang belum diverifikasi, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan informasi dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan. Para pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, dan regulator, sangat bergantung pada laporan audit untuk memperoleh gambaran yang objektif dan akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan (Saputro, 2023).

Laporan audit yang berkualitas tinggi tidak hanya bebas dari kesalahan material yang signifikan, tetapi juga memberikan kepastian bahwa informasi keuangan yang disajikan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan bisnis (Merdekawati, 2022). Audit, sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai informasi akuntansi, bertujuan untuk memberikan opini independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk memberikan opini atas laporan

keuangan suatu entitas, sehingga informasi yang disajikan dapat diandalkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, peran auditor independen sebagai pihak ketiga yang objektif sangat krusial dalam memberikan opini yang independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan dan meminimalkan risiko terjadinya konflik kepentingan. Kualitas opini auditor sangat bergantung pada kemampuan auditor dalam mengambil keputusan, yang dikenal sebagai *Audit Judgement* (Hendrawan & Dirmawan, 2023).

Audit Judgement merupakan penerapan pengetahuan dan pengalaman auditor dalam membuat keputusan dalam situasi yang tidak pasti, di mana terdapat berbagai alternatif pilihan. *Audit Judgement* sebagai proses kognitif yang kompleks, melibatkan penilaian terhadap bukti-bukti audit, pertimbangan risiko, dan penerapan standar audit (Tandean & Pagalung, 2022). Auditor dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan penilaian profesional, mulai dari perencanaan audit, pengujian pengendalian internal, hingga pembentukan opini audit. Keputusan yang diambil oleh auditor akan berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang diaudit dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Kualitas *Audit Judgement* sangat menentukan kualitas laporan audit yang dihasilkan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan (Aida, 2021).

Dalam proses pengambilan keputusan audit, auditor dihadapkan pada tugas yang kompleks dalam mengolah sejumlah besar informasi. Informasi merupakan fondasi utama dalam pembentukan *Audit Judgement*. Auditor mengumpulkan

berbagai bukti relevan yang diperoleh dari berbagai sumber dan pada waktu yang berbeda. Proses pengumpulan bukti melibatkan berbagai teknik audit, seperti pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi. Setelah mengumpulkan bukti, auditor kemudian mengintegrasikan informasi yang memerlukan kemampuan analitis tinggi dari auditor untuk menghubungkan satu bukti dengan bukti lainnya, sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai transaksi dan peristiwa yang terjadi dalam entitas (Muslim & Febrianto, 2023).

Judgement yang dihasilkan oleh auditor pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas informasi yang diterima, serta kemampuan auditor dalam mengolah dan menginterpretasikannya. Semakin banyak informasi yang relevan yang dimiliki auditor, semakin akurat pula penilaian risiko dan semakin baik pula kualitas *judgement* yang dihasilkan. Sebaliknya, informasi yang tidak relevan, tidak akurat, atau tidak lengkap dapat menyesatkan auditor dan berdampak negatif pada kualitas *judgement*. Terlebih lagi, dalam praktiknya, auditor sering kali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan ambigu, di mana informasi yang tersedia tidak selalu lengkap atau jelas. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan audit (Widiantari, 2022).

Kasus mengenai *Audit Judgement* ditunjukkan dengan keputusan auditor yang kurang tepat dalam menilai suatu transaksi atau akun sehingga berdampak pada opini audit yang diberikan. Keputusan auditor seperti itu dapat memicu keraguan terhadap independensi dan skeptisisme profesional auditor. *Audit Judgement* memiliki peran sangat penting dalam proses audit karena setiap keputusan yang diambil oleh auditor akan mempengaruhi kualitas laporan audit

secara keseluruhan. *Audit Judgement* yang berkualitas tinggi mencerminkan kemampuan auditor dalam menganalisis informasi yang kompleks dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan standar profesi yang berlaku. *Audit Judgement* juga dapat dilihat dari kemampuan auditor dalam mengidentifikasi risiko audit dan merancang prosedur audit yang efektif (Pangesti, 2023).

Kualitas *Audit Judgement* sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu skeptisisme profesional, independensi, dan pengalaman auditor. Skeptisisme yang rendah dapat membuat auditor terlalu mudah percaya pada informasi yang diberikan klien. Kurangnya independensi dapat mengaburkan objektivitas penilaian, sementara pengalaman yang terbatas dapat menghambat kemampuan auditor dalam mengenali potensi risiko dan menyusun prosedur audit yang tepat. Ketiga hal tersebut dapat menyebabkan auditor melewati kesalahan material dalam laporan keuangan, memberikan opini audit yang tidak tepat, dan merusak kredibilitas profesi akuntan publik (Handoko, 2021).

Meningkatnya kasus kesalahan *Audit Judgement* telah menjadi perhatian serius bagi publik, terutama para investor dan kreditur. Kegagalan auditor dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko audit secara tepat, menerapkan skeptisisme profesional yang memadai, dan membuat keputusan yang tidak objektif telah mengakibatkan opini audit yang tidak reliabel. Hal ini tidak hanya merugikan investor yang mengandalkan informasi keuangan untuk membuat keputusan investasi, tetapi juga dapat memicu krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap sistem akuntansi dan audit (Angkat, 2019).

Salah satunya adalah kasus audit PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang menjadi sorotan karena Akuntan Publik (AP) Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) dinyatakan telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan yang mengatur penggunaan jasa akuntan publik dalam sektor jasa keuangan. Sementara itu, Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai AP (Aprilia, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berupa pencabutan izin praktik kepada Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan KAP KNMT. Tindakan tegas ini tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner yang diterbitkan pada 24 Februari 2023. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja AP dan KAP dalam mengaudit Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha selama periode 2014 hingga 2019.

Akibat dari sanksi ini, Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan dilarang memberikan jasa di sektor jasa keuangan mulai tanggal 28 Februari 2023. Di sisi lain, KAP KNMT dilarang menerima penugasan baru dan harus menyelesaikan kontrak audit yang sedang berjalan paling lambat 31 Mei 2023. Otoritas Jasa Keuangan menemukan bahwa AP dan KAP yang bersangkutan gagal melaporkan terkait indikasi peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham. Kegagalan ini menyebabkan kondisi keuangan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tampak sehat, sehingga menarik minat masyarakat untuk membeli produk asuransi tersebut tanpa mempertimbangkan risiko yang tinggi.

Akibat dari tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan. Alhasil, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha pada 5 Desember 2022. Selanjutnya, perusahaan telah dibubarkan dan dibentuk tim likuidasi. Dengan kata lain, sanksi yang diberikan kepada AP dan KAP merupakan konsekuensi dari kegagalan mereka dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan independen.

Kasus pelanggaran standar audit serupa juga terjadi pada PT Hanson International Tbk (MYRX). Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terbukti melanggar peraturan pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi kepada kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan Ernst and Young (EY) ini karena dianggap lalai dalam menyusun laporan keuangan PT Hanson International Tbk. Akibat kesalahan ini, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin praktik kantor akuntan publik tersebut selama satu tahun (Wareza, 2019).

Sherly Jokom dari KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melakukan pelanggaran serius yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Standar Profesional Akuntan Publik. Otoritas Jasa Keuangan menilai kantor akuntan publik ini melakukan kesalahan karena tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk. untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Kantor akuntan publik tersebut juga dinilai tidak menjalankan prosedur audit dengan benar, terutama dalam hal mengevaluasi apakah laporan keuangan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang harus diperbaiki. Kesalahan yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan adalah adanya penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dengan nilai yang terlalu tinggi sebesar Rp 613 miliar. Kesalahan ini terjadi karena kantor akuntan publik mengakui pendapatan dari transaksi dengan nilai total Rp 732 miliar secara penuh, padahal seharusnya tidak demikian. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga tidak mengungkapkan adanya perjanjian jual beli kavling siap bangun yang dilakukan oleh PT Hanson International Tbk.

Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya peran akuntan publik dalam menjaga integritas laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah menjatuhkan sanksi tegas kepada beberapa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terlibat dalam audit laporan keuangan baik PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha maupun PT Hanson International Tbk. Sanksi ini diberikan karena adanya pelanggaran serius dalam proses audit, yang mengakibatkan laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan, khususnya akuntan publik. Mereka harus senantiasa menjalankan tugasnya dengan terus meningkatkan pengalaman dan pengetahuannya, menerapkan sikap skeptisisme profesional, independen, serta sesuai dengan standar etika yang berlaku. Kegagalan dalam menjalankan tugas dapat berdampak buruk bagi perusahaan, investor, dan seluruh pihak yang berkepentingan.

Setiap tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh akuntan publik akan mencemarkan reputasi baik bagi kantor akuntan publik maupun profesi akuntansi publik secara keseluruhan. Kasus-kasus pelanggaran standar audit yang dilakukan oleh akuntan publik menjadi bukti nyata bahwa tingkat skeptisisme auditor dalam menjalankan tugasnya masih perlu ditingkatkan (Sayidaturrachmah *et al.*, 2024). Bukti audit yang tidak lengkap dan kecenderungan untuk menerima begitu saja kewajaran laporan keuangan menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan. Auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi akan selalu mempertanyakan keabsahan setiap bukti audit yang ditemukan sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kesalahan dalam *Audit Judgement* (Abimanyu *et al.*, 2024). Prinsip skeptisisme profesional menuntut auditor untuk senantiasa bersikap skeptis terhadap semua bukti audit yang diperoleh. Sikap skeptis ini merupakan bentuk kewaspadaan auditor terhadap potensi adanya kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan yang diaudit. Oleh karena itu, penerapan prinsip skeptisisme profesional secara konsisten sangat penting untuk menghasilkan *Audit Judgement* yang berkualitas tinggi (Nur *et al.*, 2021).

Penelitian mengenai pengaruh skeptisisme profesional terhadap *Audit Judgement* telah menghasilkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Pratiwi dan Pratiwi (2020), menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara skeptisisme profesional dengan kualitas *Audit Judgement*. Namun, penelitian lain seperti Korompis (2020) justru tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Penilaian bukti audit merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam proses audit. Skeptisisme profesional tidak

hanya sebatas sikap, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata auditor selama proses audit. Auditor yang skeptis akan melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap bukti, termasuk mencari informasi yang kontradiksi, mengevaluasi keabsahan bukti, dan mengidentifikasi potensi bias. Dengan demikian, skeptisisme profesional dapat meningkatkan kualitas *Audit Judgement* dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan audit (Atmaja & Sukartha, 2021).

Selain skeptisisme profesional, independensi yang tinggi merupakan prasyarat mutlak bagi seorang auditor untuk menjalankan tugasnya secara objektif (Adil *et al.*, 2022). Sesuai dengan yang tertuang pada Standar Profesional Akuntan Publik mengenai independensi, dalam standar tersebut dinyatakan bahwa "auditor wajib menjaga sikap mental yang independen dalam setiap tugasnya yang berhubungan dengan perikatan". Hal ini berarti auditor harus selalu objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak mana pun, sehingga dapat memberikan opini yang kredibel dan relevan saat menyatakan *judgement* (Sihombing & Siagian, 2020). Integritas proses pelaporan keuangan sangat bergantung pada independensi auditor. Auditor yang memiliki tingkat independensi tinggi akan mampu memberikan opini audit yang objektif dan bebas dari bias, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas informasi keuangan yang disajikan (Hapsari, 2024).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruce (2021) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Judgement*. Semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor, semakin

akurat pula penilaiannya terhadap laporan keuangan. Akan tetapi, hasil studi Azizah (2020) menemukan fakta menarik bahwa independensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap *Audit Judgement*. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat seharusnya semakin tinggi independensi seorang auditor, semakin baik pula kualitas penilaiannya. Namun, hasil ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik responden penelitian yang sebagian besar adalah auditor junior. Dengan pengalaman yang masih terbatas, auditor junior mungkin belum sepenuhnya mampu menunjukkan bagaimana independensi mereka mempengaruhi pekerjaan mereka.

Jika skeptisisme profesional dan independensi lebih berkaitan dengan sikap mental auditor, maka pengalaman auditor merupakan akumulasi dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui praktik audit. Kedua aspek ini saling melengkapi dan sama-sama penting dalam membentuk kualitas *Audit Judgement*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam standar umumnya, dinyatakan bahwa "pelaksanaan audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi teknis yang memadai di bidang pemeriksaan sebagai akuntan publik". Persyaratan ini menunjukkan bahwa profesi auditor menuntut keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman yang relevan (Widiastoeti, 2021). Melalui pengalaman, auditor tidak hanya memperoleh keahlian teknis, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis situasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas *Audit Judgement* yang dihasilkan (Maradipta & Tannar, 2024).

Hal tersebut didukung oleh penelitian Abdillah (2020) yang menyebutkan bahwa pengalaman audit berperan penting dalam membentuk kemampuan seorang auditor dalam mengambil keputusan. Semakin banyak pengalaman dalam bidang audit, semakin baik pula kemampuan mereka dalam mengenali pola dan menghindari kesalahan yang pernah terjadi. Hal ini memungkinkan auditor untuk menghasilkan *Audit Judgement* yang lebih tepat dan relevan. Di sisi lain, Dewi dan Murni (2020) menemukan bahwa pengalaman audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas *Audit Judgement* pada kantor akuntan publik di Kota Medan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh karakteristik responden penelitian yang sebagian besar adalah auditor junior dengan pengalaman kerja yang masih sangat terbatas. Dengan jumlah kasus yang sedikit dan masa kerja yang singkat, auditor-auditor ini mungkin belum memiliki cukup pengalaman untuk menunjukkan bagaimana pengalaman dapat mempengaruhi kualitas penilaian audit mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Pengalaman Auditor merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kualitas *Audit Judgement*. Namun, penelitian empiris yang secara khusus mengkaji ketiga variabel tersebut dalam konteks Kantor Akuntan Publik di Daerah Khusus Jakarta masih relatif terbatas. Didukung dengan adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap *Audit Judgement* (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap *Audit Judgement*?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap *Audit Judgement*?
3. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap *Audit Judgement*?
4. Apakah Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap *Audit Judgement*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap *Audit Judgement*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Independensi terhadap *Audit Judgement*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengalaman Auditor terhadap *Audit Judgement*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap *Audit Judgement*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah ini. Beberapa manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang signifikan terhadap pengembangan teori akuntansi, khususnya dalam bidang *Audit Judgement*. Temuan penelitian dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian auditor dalam kondisi yang kompleks dan bertekanan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memverifikasi atau memodifikasi teori-teori yang telah ada terkait dengan Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Pengalaman Auditor, dan *Audit Judgement*. Hal ini juga dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada KAP mengenai pentingnya sikap skeptisisme profesional, menjaga independensi, dan mempekerjakan auditor dengan pengalaman yang relevan. Temuan

penelitian juga dapat membantu KAP dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja auditor.

2. Bagi Pemangku Kebijakan (IAI)

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam meningkatkan kualitas profesi akuntansi di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dasar bagi IAI dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan profesi yang lebih relevan dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam merevisi atau menyusun standar etika profesi akuntan yang lebih komprehensif.

1.5. Sistematika Tugas Akhir

Pada penelitian ini, sistematika tugas akhir terdiri dari lima bab utama, meliputi pendahuluan, telaah pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Secara rinci penelitian ini memuat:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai permasalahan serta alasan penulis memilih topik penelitian ini. Bab pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjabarkan teori dasar yang bersumber dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk menganalisis data serta menentukan

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang meliputi telaah teoritis, telaah empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis data yang ditemukan, meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, tahapan penelitian, teknik pengambilan data, definisi operasionalisasi variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian secara rinci melalui penyajian data-data yang meliputi hasil deskripsi variabel-variabel penelitian, dan pembahasan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan beserta implikasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, penelitian dan saran yang diberikan penulis tentang apa yang dapat dilakukan peneliti lain untuk menyempurnakan penelitian.